

Lampiran

1. Contoh Perjanjian Perkawinan di Indonesia

PERJANJIAN HARTA PERKAWINAN

Nomor : , -

-Pada hari ini,

-Pukul

-Berhadapan dengan saya xxxx **Sarjana Hukum**, -----

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota XXXX, dengan ---

wilayah jabatan Provinsi xxxxxx, dengan dihadiri oleh -

saksi-saksi yang telah dikenal, oleh saya, Notaris dan

akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

I. **-XXXXXXXX**, lahir di xxxxx pada tanggal -----

xx-xx-xxxx (xx), -

Warga Negara Republik xxxx, Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di xxxxxxx, xxxxx Nomor xx, Rukun Tetangga xxx,

Rukun Warga xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota

xxxxx, pemegang Paspor yang dikeluarkan oleh Pemerintah

xxxxxx Nomor xxxxx, yang berlaku hingga tanggal xx-xx--

xxxx (xx) dan pemegang Kartu-

Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dikeluarkan oleh ---

pemerintah Republik Indonesia Nomor xxxxxxxx, yang ----

berlaku hingga ---tanggal xx-xx-xxxx -----

(xx); -----

-Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri ----

sendiri, untuk selanjutnya disebut juga -----

----- **"PIHAK PERTAMA/SUAMI"**; -----

II.-**Nyonya XXXXXXXX**, lahir di xxxxxxxx pada -----
tanggal xx-xx-xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Rukun Tetangga xxx, Rukun Warga xxx, Kelurahan xxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxx, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
xxxxxxxxxxxxxxxx, yang berlaku hingga seumur hidup; ---

-Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri ----
sendiri, untuk selanjutnya disebut juga -----

----- **"PIHAK KEDUA/ISTRI"**; -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----
Para Penghadap masing-masing bertindak dalam -----
kedudukannya tersebut di atas, dengan ini menerangkan--
terlebih dahulu: -----

Bahwa para Penghadap telah melangsungkan perkawinan ---
berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) yang -----
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----
xxxxxx - Kota xxxxxxx, Nomor xxx/xx/xx/xxxxx, pada ----
hari xxxx, tanggal xx-xx-xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),
yang kesemua dokumen tersebut di atas aslinya -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotokopinya ----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Bahwa sebelum atau pada saat dilangsungkannya -----
perkawinan tersebut para Penghadap tidak pernah -----
membuat Perjanjian Harta Perkawinan. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat 1 ----
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ---
yang menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum -----
perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas -----
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian -----
tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat -----
perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap -
pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. -----

Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi -----
Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang -----
mengubah ketentuan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang-
Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yaitu menjadi "Pada waktu,-
sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan -----
perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama -
dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan ----
oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah-
mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga -----
sepanjang pihak ketiga tersangkut". -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat 3 ----
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yang -----
menyatakan bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku ----
sejak perkawinan dilangsungkan. -----

Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi -----

Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang -----
mengubah ketentuan dalam Pasal 29 ayat 3 Undang- -----
undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yaitu menjadi -----
"Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan ---
dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam -----
Perjanjian Perkawinan". -----

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat 4 -----
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yang -----
menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung -----
perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila --
dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah--
dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. -----

Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi -----
Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang -----
mengubah ketentuan dalam Pasal 29 ayat 4 Undang-undang-
Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yaitu menjadi "Selama -----
perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat ---
mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, ----
tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari ----
kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau -
mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak -----
merugikan pihak ketiga". -----

Selanjutnya sesuai dengan apa yang telah diuraikan ----
tersebut di atas, para Penghadap yang mempunyai hak ---
dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, dengan ini --
menyatakan bahwa mereka juga telah sepakat untuk -----

mengatur akibat-akibat hukum dari perkawinan yang -----
selama ini telah dilakukan, yaitu mengenai harta -----
kekayaan mereka, dengan membuat Perjanjian Harta -----
Perkawinan, dan berhubung dengan itu keduanya terhadap
yang lain telah saling bermufakat dan setuju untuk dan
dengan ini menetapkan Perjanjian Harta Perkawinan yang
berasaskan prinsip keadilan, kesetaraan, kedudukan ----
hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia -----
dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan --
sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

----- **PISAH HARTA** -----

Selama masa perkawinan di antara PIHAK PERTAMA/SUAMI --
dan PIHAK KEDUA/ISTRI sama sekali tidak akan terdapat --
percampuran harta kekayaan baik percampuran hak-hak, --
maupun percampuran utang-utang dan dengan ini dengan --
tegas ditiadakan percampuran harta kekayaan secara ----
mutlak (*algehele* atau *wettelijke gemeenschap*) ataupun -
percampuran laba-rugi (*gemeenschap van winst en -----*
verliest) ataupun percampuran hasil dan pendapatan ----
(*gemeenschap van vruchten en inkomsten*). -----

----- **Pasal 2** -----

----- **H A R T A** -----

1. Masing-masing PIHAK PERTAMA/SUAMI dan PIHAK -----
KEDUA/ISTRI akan tetap memiliki harta kekayaan yang ---
dibawa oleh masing-masing pada waktu perkawinan -----

dilangsungkan, hasil-hasil dari harta kekayaan -----
tersebut, serta barang-barang yang menjadi -----
pengganti dari barang-barang yang termasuk dalam -----
harta kekayaan masing-masing. -----

2. Demikian pula harta kekayaan yang diperoleh masing--
masing pihak dengan cara bagaimanapun juga selama masa-
perkawinan termasuk tetapi tidak terbatas pada warisan,
hibah, wasiat, hibah wasiat, segala sesuatu yang -----
diperoleh melalui penanaman (*beleging*) atau penukaran -
(*ruiling*) serta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan -
yang diperoleh dari usaha-usaha sendiri dan/atau -----
bekerja akan tetap menjadi milik dari masing-masing ---
PIHAK PERTAMA/SUAMI dan PIHAK KEDUA/ISTRI. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK** -----

1. Segala utang-utang, baik yang telah ada pada -----
waktu perkawinan dilangsungkan maupun yang dibuat -----
selama masa perkawinan, termasuk juga utang dan -----
beban-beban yang diperoleh sehubungan dengan -----
penerimaan warisan, hibah atau hibah wasiat selama ----
perkawinan, akan tetap menjadi hak atau kewajiban -----
masing-masing PIHAK PERTAMA/SUAMI dan PIHAK -----
KEDUA/ISTRI dan wajib ditanggung dan dibayar oleh -----
pihak yang membuat/memperoleh utang-utang tersebut-dari
harta kekayaannya masing-masing. -----

2. PIHAK KEDUA/ISTRI dapat mempertahankan dan tetap ---

berhak untuk mengurus harta kekayaannya dan berhak-----
atas dan mempergunakannya dengan bebas segala hasil dan
pendapatan-pendapatan yang timbul dari harta -----
kekayaannya dan/atau yang diterima karena bekerja -----
dan usaha-usaha lainnya. -----

3. Untuk mengurus dan mengelola serta melakukan -----
tindakan hukum, termasuk menjual, menggadaikan, -----
menjaminkan, maupun tindakan hukum apapun terhadap ----
hartanya, PIHAK KEDUA/ISTRI tidak memerlukan -----
bantuan kekuasaan dari PIHAK PERTAMA/SUAMI dan -----
dengan ini PIHAK PERTAMA/SUAMI untuk keperluan -----
PIHAK KEDUA/ISTRI memberi kuasa yang tetap dan -----
tidak dapat ditarik kembali kepada PIHAK -----
KEDUA/ISTRI untuk melakukan segala tindakan untuk -----
mengurus harta kekayaannya serta menikmati hasil- -----
hasil dari harta kekayaannya dan hasil-hasil serta ----
pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari hasil -----
usaha-usaha sendiri dan/atau dari pekerjaan PIHAK -----
KEDUA/ISTRI itu tanpa diperlukan bantuan kekuasaan dari
PIHAK PERTAMA/SUAMI. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **BUKTI PEMILIKAN** -----

1. Barang-barang bergerak yang oleh para pihak didapat-
dari dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan ----
dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti -----
pemilikan. -----

2. Dari tiap-tiap barang bergerak, kecuali barang-barang atas nama, yang diperoleh masing-masing PIHAK PERTAMA/SUAMI dan PIHAK KEDUA/ISTRI selama masa perkawinan dari hibah, wasiat, hibah wasiat atau dari warisan, wajib ternyata dari catatan atau surat-surat tentang memperolehnya.

3. PIHAK PERTAMA/SUAMI mengikat dirinya untuk melakukan atau membantu/mengizinkan untuk melakukan pencatatan atas barang-barang termaksud di atas.

4. Mengenai barang-barang yang diperoleh PIHAK KEDUA/ISTRI selama masa perkawinannya, disamping dengan catatan dan surat-surat, PIHAK KEDUA/ISTRI berhak membuktikan pemilikannya atas barang-barang tersebut dengan saksi-saksi atau bilamana perlu dengan pengetahuan masyarakat umum (*algemene bekendheid*).

Pasal 5

BIAYA-BIAYA

1. Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga serta biaya-biaya perawatan dan pendidikan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara PIHAK PERTAMA/SUAMI dan PIHAK KEDUA/ISTRI, seluruhnya akan ditanggung dan dipikul oleh PIHAK PERTAMA/SUAMI, sehingga PIHAK KEDUA/ISTRI sekali-kali tidak dapat diwajibkan untuk memikul biaya-biaya itu.

2. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut

di atas yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA/ISTRI, -----
dianggap telah dilakukan dengan persetujuan dari -----
PIHAK PERTAMA/SUAMI sehingga untuk pengeluaran -----
tersebut PIHAK KEDUA/ISTRI tidak perlu memberikan -----
pertanggungjawabannya kepada PIHAK PERTAMA/SUAMI. -----

3. Utang-utang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain--
yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, -----
harus ditanggung dan wajib dibayar oleh PIHAK -----
PERTAMA/SUAMI, dan PIHAK KEDUA/ISTRI tidak dapat -----
ditagih atau digugat mengenai hal tersebut. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM** -----

1. Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada ---
pada para pihak, pada saat berakhirnya perkawinan atau-
pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap
sebagai milik pihak yang memakainya atau dianggap -----
dimiliki oleh yang biasa memakai barang-barang -----
tersebut, sehingga terhadap barang-barang tersebut ----
tidak akan diadakan perhitungan, terkecuali bilamana --
dapat dibuktikan tentang hal sebaliknya. -----

2. Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah ---
tangga termasuk pula perabot-perabot makan, minum, ----
tidur dan yang ada di dalam rumah kedua belah pihak ---
pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat -----
diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap -----

miliknya PIHAK KEDUA/ISTRI, sehingga terhadap -----
barang-barang tersebut, tidak akan diadakan -----
perhitungan. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **LAIN-LAIN** -----

1. Kedua belah pihak menerangkan bahwa dalam -----
perkawinan ini oleh masing-masing pihak telah -----
diketahui dan disetujui, barang-barang yang telah -----
dibawa masing-masing pihak, sehingga tidak perlu -----
diuraikan lebih lanjut dalam akta ini. -----

2. Perjanjian ini berlaku semenjak ditandatanganinya --
akta ini, sedangkan terhadap harta bersama yang -----
telah terjadi percampuran sejak perkawinan -----
dilangsungkan sampai dengan penandatanganan -----
perjanjian ini tetap menjadi harta bersama dan -----
dalam hal ini tidak dapat menimbulkan kerugian -----
terhadap pihak ketiga. -----

3. Perjanjian Perkawinan ini dapat dimungkinkan diubah-
atau ditambah dengan ketentuan yang belum atau -----
belum cukup diatur dalam Perjanjian Perkawinan ini, ---
sepanjang atas persetujuan PIHAK PERTAMA/SUAMI dan ----
PIHAK KEDUA/ISTRI, dengan tanpa merugikan Pihak -----
Ketiga, dan apabila mendapatkan pengesahan dari -----
Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxx atau -----
pihak/instansi yang berwenang lainnya, serta tidak ----

bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 8

DOMISILI

1. Jika timbul perselisihan tentang isi dan penafsiran serta pelaksanaan dari perjanjian ini, PIHAK PERTAMA/SUAMI dan PIHAK KEDUA/ISTRI sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

2. Jika perselisihan yang timbul untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, para pihak setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di Serang.

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, maka apabila di kemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, para pihak bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para Penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari tuntutan Pihak ketiga atau siapapun.

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah -----
mengerti, memahami dan menyetujui isi dari setiap ----
halaman di dalam akta ini. -----

-Minuta akta ini diselesaikan pada pukul

----- = **DEMIKIAN AKTA INI** = -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di xxxxxx ----
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta --
ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **xxxxxx**, lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal -----
xx-xx-xxxx (xx),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rukun Tetangga xxx, Rukun Warga xxx,
Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kabupaten xxxxxx, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-
Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); -----

2. **xxxxxx**, lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal -----
xx-xx-xxxx (xx),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rukun Tetangga xxx, Rukun Warga xxx,
Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kabupaten xxxxxx, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-
Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); -----

-keduanya karyawan Kantor Notaris, dan bertindak -----
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-

kepada para Penghadap dan para saksi, maka akta ini ---
ditandatangani oleh para Penghadap, para saksi dan ----
saya, Notaris, kemudian para Penghadap juga -----
membubuhkan cap kedua sidik ibu jari tangannya di -----
lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta --
akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan

2. Pasal-Pasal Louisiana Civil Code menyangkut Perjanjian Perkawinan

TITLE VI--MATRIMONIAL REGIMES CHAPTER 1--GENERAL PRINCIPLES

Art. 2325. Matrimonial regime.

A matrimonial regime is a system of principles and rules governing the ownership and management of the property of married persons as between themselves and toward third persons.

Acts 1979, No. 709, §1.

Art. 2326. Kinds of matrimonial regimes.

A matrimonial regime may be legal, contractual, or partly legal and partly contractual.

Acts 1979, No. 709, §1.

Art. 2327. Legal regime.

The legal regime is the community of acquets and gains established in Chapter 2 of this Title.

Acts 1979, No. 709, §1.

Art. 2328. Contractual regime; matrimonial agreement.

A matrimonial agreement is a contract establishing a regime of separation of property or modifying or terminating the legal regime. Spouses are free to establish by matrimonial agreement a regime of separation of property or modify the legal regime as provided by law. The provisions of the legal regime that have not been excluded or modified by agreement retain their force and effect.

Acts 1979, No. 709, §1.

Art. 2329. Exclusion or modification of matrimonial regime.

Spouses may enter into a matrimonial agreement before or during marriage as to all matters that are not prohibited by public policy.

Spouses may enter into a matrimonial agreement that modifies or terminates a matrimonial regime during marriage only upon joint petition and a finding by the court that this serves their best interests and that they understand the governing principles and rules. They may, however, subject themselves to the legal regime by a matrimonial agreement at any time without court approval.

During the first year after moving into and acquiring a domicile in this state, spouses may enter into a matrimonial agreement without court approval.

Acts 1979, No. 709, §1. Amended by Acts 1980, No. 565, §1.

Art. 2330. Limits of contractual freedom.

Spouses may not by agreement before or during marriage, renounce or alter the marital portion or the established order of succession. Nor may the spouses limit with respect to third persons the right that one spouse alone has under the legal regime to obligate the community or to alienate, encumber, or lease community property.

Acts 1979, No. 709, §1.

Art. 2331. Form of matrimonial agreement.

A matrimonial agreement may be executed by the spouses before or during marriage. It shall be made by authentic act or by an act under private signature duly acknowledged by the spouses.

Acts 1979, No. 709, §1.

Art. 2332. Effect toward third persons.

A matrimonial agreement, or a judgment establishing a regime of separation of property is effective toward third persons as to immovable property, when filed for registry in the conveyance records of the parish in which the property is situated and as to movables when filed for registry in the parish or parishes in which the spouses are domiciled.

Acts 1979, No. 709, §1.

Art. 2333. Minors.

Unless fully emancipated, a minor may not enter into a matrimonial agreement without the written concurrence of his father and mother, or of the parent having his legal custody, or of the tutor of his person.

Acts 1979, No. 709, §1.

CHAPTER 2--THE LEGAL REGIME OF COMMUNITY OF ACQUETS AND GAINS

SECTION 1--GENERAL DISPOSITIONS

Art. 2334. Persons; scope of application of the legal regime.

The legal regime of community of acquets and gains applies to spouses domiciled in this state, regardless of their domicile at the time of marriage or the place of celebration of the marriage.

Acts 1979, No. 709, §1.

Art. 2335. Classification of property

Property of married persons is either community or separate, except as provided in Article 2341.1.

Acts 1979, No. 709, §1; Acts 1991, No. 329, §1.

Art. 2336. Ownership of community property

Each spouse owns a present undivided one-half interest in the community property. Nevertheless, neither the community nor things of the community may be judicially partitioned prior to the termination of the regime.

During the existence of the community property regime, the spouses may, without court approval, voluntarily partition the community property in whole or in part. In such a case, the things that each spouse acquires are

separate property. The partition is effective toward third persons when filed for registry in the manner provided by Article 2332.

Acts 1979, No. 709, §1. Amended by Acts 1981, No. 921, §1; Acts 1982, No. 282, §1.

Art. 2338. Community property.

The community property comprises: property acquired during the existence of the legal regime through the effort, skill, or industry of either spouse; property acquired with community things or with community and separate things, unless classified as separate property under Article 2341; property donated to the spouses jointly; natural and civil fruits of community property; damages awarded for loss or injury to a thing belonging to the community; and all other property not classified by law as separate property.

Acts 1979, No. 709, §1.

Art. 2340. Presumption of community.

Things in the possession of a spouse during the existence of a regime of community of acquets and gains are presumed to be community, but either spouse may prove that they are separate property.

Acts 1979, No. 709, §1.

Art. 2341. Separate property.

The separate property of a spouse is his exclusively. It comprises: property acquired by a spouse prior to the establishment of a community property regime; property acquired by a spouse with separate things or with separate and community things when the value of the community things is inconsequential in comparison with the value of the separate things used; property acquired by a spouse by inheritance or donation to him individually; damages awarded to a spouse in an action for breach of contract against the other spouse or for the loss sustained as a result of fraud or bad faith in the management of community property by the other spouse; damages or other indemnity awarded to a spouse in connection with the management of his separate property; and things acquired by a spouse as a result of a voluntary partition of the community during the existence of a community property regime.

Acts 1979, No. 709, §1; Amended by Acts 1981, No. 921, §1.

Art. 2346. Management of community property.

Each spouse acting alone may manage, control, or dispose of community property unless otherwise provided by law.

Acts 1979, No. 709, §1.

Art. 2347. Alienation of community property; concurrence of other spouse.

A. The concurrence of both spouses is required for the alienation, encumbrance, or lease of community immovables, standing, cut, or fallen timber, furniture or furnishings while located in the family home, all or

substantially all of the assets of a community enterprise, and movables issued or registered as provided by law in the names of the spouses jointly.

B. The concurrence of both spouses is required to harvest community timber.

Acts 1979, No. 709, §1; Acts 2001, No. 558, §1.

Art. 2350. Alienation of movable assets of business

The spouse who is the sole manager of a community enterprise has the exclusive right to alienate, encumber, or lease its movables unless the movables are issued in the name of the other spouse or the concurrence of the other spouse is required by law.

A community enterprise is a business that is not a juridical person.

Acts 1979, No. 709, §1; Acts 2017, No. 197, §1.

Art. 2351. Alienation of registered movables.

A spouse has the exclusive right to manage, alienate, encumber, or lease movables issued or registered in his name as provided by law.

Acts 1979, No. 709, §1.

Art. 2356. Causes of termination

The legal regime of community property is terminated by the death or judgment of declaration of death of a spouse, declaration of the nullity of the marriage, judgment of divorce or separation of property, or matrimonial agreement that terminates the community.

Acts 1979, No. 709, §1; Acts 1990, No. 989, §2, eff. Jan. 1, 1991.

Art. 2371. Management of property.

Under the regime of separation of property each spouse acting alone uses, enjoys, and disposes of his property without the consent or concurrence of the other spouse.

Acts 1979, No. 709, §1.

Acts 1979, No. 709, §1.

Art. 2373. Expenses of the marriage.

Each spouse contributes to the expenses of the marriage as provided in the matrimonial agreement. In the absence of such a provision, each spouse contributes in proportion to his means.

Acts 1979, No. 709, §1.

Art. 2376. Rights of creditors.

The creditors of a spouse, by intervention in the proceeding, may object to the separation of property or modification of their matrimonial regime as being in fraud of their rights. They also may sue to annul a judgment of separation of property within one year from the date of the rendition of the final judgment. After execution of the judgment, they may assert nullity only to the extent that they have been prejudiced.

Acts 1979, No. 709, §1.

3. Terjemahan Pasal-Pasal Louisiana Civil Code menyangkut Perjanjian Perkawinan

Judul 6 Rezim-Rezim Perkawinan

Bab 1 Prinsip-Prinsip Umum

Pasal 2325 Rezim Perkawinan

Rezim Perkawinan adalah sebuah sistem prinsip dan peraturan yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta benda milik pasangan sudah menikah di antara mereka sendiri dan terhadap pihak ketiga.

Pasal 2326 Jenis-Jenis Rezim Perkawinan

Rezim Perkawinan dapat bersumber dari hukum, bersumber dari perjanjian, atau sebagian bersumber dari hukum dan sebagian bersumber dari perjanjian.

Pasal 2327 Rezim hukum

Rezim hukum adalah persatuan aset dan penghasilan sebagaimana diatur dalam Bab 2 Judul ini.

Pasal 2328 Rezim Perjanjian; Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengatur rezim pemisahan harta atau mengubah atau meniadakan rezim hukum. Pasangan-pasangan berhak menentukan rezim pemisahan harta atau memodifikasi rezim hukum dengan perjanjian perkawinan sebagaimana ditentukan undang-undang. Ketentuan-ketentuan dalam rezim undang-undang yang tidak diadakan atau diubah dengan perjanjian perkawinan tetap berkekuatan hukum mengikat.

Pasal 2329 Peniadaan atau Perubahan Rezim Perkawinan

Pasangan-Pasangan diperbolehkan mengadakan perjanjian perkawinan sebelum atau selama perkawinan terhadap hal apapun yang tidak dilarang oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasangan-pasangan diperbolehkan mengadakan perjanjian perkawinan yang mengubah atau mengakhiri rezim perkawinan selama perkawinan hanya dengan permohonan bersama dan putusan pengadilan bahwa perjanjian perkawinan tersebut sesuai dengan kepentingan pasangan dan masing-masing pasangan memahami prinsip-prinsip dan pengaturan di dalamnya. Tetapi, pasangan diperbolehkan menundukkan diri terhadap rezim hukum dengan perjanjian perkawinan pada saat apapun tanpa persetujuan pengadilan.

Selama tahun pertama setelah pindah dan berdomisili di negara bagian ini, pasangan diperbolehkan mengadakan perjanjian perkawinan tanpa persetujuan pengadilan.

Pasal 2330 Pembatasan Kebebasan Berkontrak

Pasangan-Pasangan dilarang menghapus atau mengubah bagian warisan duda/janda atau pengaturan warisan dengan perjanjian perkawinan sebelum maupun selama perkawinan. Mereka juga dilarang membatasi hak yang dimiliki satu pasangan untuk menjaminkan, memindahtangankan, atau menyewakan harta bersama terhadap pihak ketiga yang diberikan rezim hukum.

Pasal 2331 Bentuk Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh pasangan-pasangan sebelum atau selama perkawinan. Perjanjian Perkawinan dibuat dengan bentuk akta otentik atau dengan akta bawah tangan yang diakui pasangan-pasangan.

Pasal 2332 Akibat terhadap Pihak Ketiga

Perjanjian Perkawinan atau putusan yang memerintahkan pemisahan harta mengikat pihak ketiga, sehubungan dengan benda tidak bergerak ketika dicatatkan di paroki di mana benda tidak bergerak berada, dan sehubungan dengan benda bergerak ketika dicatatkan di paroki di mana pasangan yang bersangkutan berdomisili.

Pasal 2333 Orang yang Belum Dewasa

Kecuali telah dicakapkan secara penuh, orang yang belum dewasa dilarang mengadakan perjanjian perkawinan tanpa persetujuan ayah dan ibunya, atau orang tua yang memiliki hak asuh atasnya, atau pengasuhnya.

Bab 2 Rezim Hukum dari Harta Bersama

Bagian 1 Pengaturan Umum

Pasal 2334 Orang-Orang; Ruang Lingkup Rezim Hukum

Rezim Hukum persatuan aset dan penghasilan berlaku terhadap pasangan-pasangan yang berdomisili di negara bagian ini, tanpa memperhatikan domisili pada saat perkawinan atau tempat dilaksanakannya perkawinan.

Pasal 2335 Klasifikasi Harta

Harta orang-orang yang sudah menikah adalah antara harta bersama atau harta pribadi, kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 2341.1

Pasal 2336 Kepemilikan Harta Bersama

Masing-masing pasangan memiliki setengah bagian yang tidak terbagi atas harta bersama. Namun, persatuan harta atau harta bersama tidak dapat dipisahkan secara hukum sebelum dilakukannya pengakhiran rezim yang berlaku.

Selama adanya rezim harta bersama, pasangan-pasangan diperbolehkan tanpa persetujuan pengadilan, untuk secara sukarela memisahkan harta bersama secara menyeluruh atau sebagian. Dalam perkara demikian, harta yang diperoleh masing-masing pasangan menjadi harta pribadi. Pemisahan harta ini berlaku terhadap pihak ketiga saat dicatatkan seperti diatur dalam pasal 2332.

Pasal 2338 Harta Bersama

Harta bersama terdiri atas harta yang diperoleh selama berlakunya rezim hukum melalui usaha, kemampuan atau ketekunan salah seorang pasangan; harta yang diperoleh dengan harta bersama atau dengan harta bersama dan harta pribadi, kecuali diklasifikasi sebagai harta pribadi menurut pasal 2341; harta yang dihibahkan kepada pasangan secara bersama-sama; hasil alam dan hasil lainnya dari harta bersama; ganti rugi atas hilangnya atau rusaknya harta bersama; dan harta lainnya yang tidak terklasifikasi sebagai harta pribadi.

Pasal 2340 Praduga Harta Bersama

Harta yang dimiliki salah seorang pasangan selama keberadaan rezim persatuan harta dianggap sebagai harta bersama, tetapi salah seorang pasangan diperbolehkan membuktikan bahwa harta adalah harta pribadi.

Pasal 2341 Harta Pribadi

Harta pribadi seorang pasangan adalah miliknya sendiri. Harta pribadi terdiri dari harta yang diperoleh sebelum keberadaan rezim harta bersama; harta yang diperoleh seorang pasangan dengan harta pribadi atau dengan harta pribadi dan harta bersama jika nilai harta bersama sedikit dibandingkan dengan nilai harta pribadi; harta yang diperoleh salah seorang pasangan dengan cara warisan atau hibah kepadanya secara individu; ganti rugi kepada seorang pasangan karena adanya pelanggaran perjanjian terhadap pasangannya atau atas kerugian karena tipu muslihat atau itikad buruk dalam pengurusan harta bersama oleh pasangannya; ganti rugi yang dibayarkan berhubungan dengan pengurusan harta

pribadi; dan harta benda yang diperoleh atas pemisahan harta secara sukarela saat berlakunya rezim harta bersama.

Pasal 2346 Pengurusan Harta Bersama

Masing-Masing Pasangan dapat bertindak sendiri untuk mengurus, mengelola, atau melepaskan hak atas harta bersama kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pasal 2347 Pelepasan Hak atas Harta Bersama; Persetujuan Pasangan

A. Persetujuan kedua pasangan dibutuhkan untuk melepaskan, menjaminkan, atau menyewakan harta bersama yang berbentuk benda tidak bergerak, pohon yang berdiri, telah ditebang, atau tumbang, mebel atau perabot yang terletak dalam rumah keluarga, seluruh atau hamper seluruh asset dalam bisnis bersama, dan benda bergerak yang terdaftar atas nama kedua pasangan sesuai ketentuan undang-undang.

B. Persetujuan kedua pasangan dibutuhkan untuk mengambil panen atas pohon bersama.

Pasal 2350. Pelepasan Hak atas Aset-Aset Bisnis

Seorang pasangan yang merupakan pengurus tunggal perusahaan bersama, memiliki hak eksklusif untuk melepas hak, menjaminkan, atau menyewakan benda bergerak dalam usaha tersebut, kecuali terdaftar atas nama pasangannya, atau persetujuan pasangannya diperlukan menurut Undang-Undang.

Pasal 2351 Pelepasan Hak atas Benda Bergerak yang Didaftarkan

Seorang Pasangan memiliki hak eksklusif untuk mengurus, melepaskan hak, menjaminkan, atau menyewakan benda bergerak yang terdaftar atas namanya sebagaimana ditentukan Undang-Undang.

Pasal 2356 Penyebab Pengakhiran

Rezim hukum persatuan harta berakhir karena kematian atau penetapan kematian salah satu pihak, penetapan batalnya perkawinan, putusan perceraian, atau putusan pemisahan harta, atau perjanjian perkawinan yang mengakhiri persatuan perkawinan.

Pasal 2371 Pengurusan Harta

Dalam rezim pemisahan harta, suami maupun istri yang berhak menggunakan, menikmati, dan mengalihkan hak atas hartanya masing-masing tanpa persetujuan pasangannya.

Pasal 2373 Pengeluaran Perkawinan

Suami maupun istri berkontribusi terhadap pengeluaran selama perkawinan sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian perkawinan. Jika tidak ditentukan, maka suami dan istri berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing.

Pasal 2376 Hak Kreditur

Para kreditur dari pasangan suami istri, dengan mengintervensi tindakan suami istri, dapat mengajukan keberatan terhadap pemisahan harta atau perubahan rezim perkawinan dengan alasan merugikan hak para kreditur. Para kreditur juga berhak menggugat agar penetapan pemisahan harta dibatalkan dalam satu tahun sejak tanggal putusan. Setelah pelaksanaan putusan, para kreditur dapat menuntut kebatalan sebesar nilai kerugian mereka.

4. Contoh Perjanjian Perkawinan di Louisiana

POSTNUPTIAL AGREEMENT

IMPORTANT NOTICE: UNLESS THE PARTIES ENTER INTO THIS AGREEMENT WITHIN THE FIRST YEAR OF MOVING INTO AND ACQUIRING DOMICILE IN LOUISIANA, EACH PARTY TO THIS AGREEMENT AGREES THAT PRIOR TO SIGNING THIS AGREEMENT, THEY HAVE FILED A PETITION IN THE DISTRICT COURT OF THEIR RESIDENCE AND HAVE OBTAINED A FINDING BY THE COURT THAT THIS AGREEMENT SERVES THEIR BEST INTERESTS AND THAT THEY UNDERSTAND THE GOVERNING PRINCIPLES AND RULES. EACH PARTY AGREES THAT THEY HAVE HAD AN OPPORTUNITY TO CONSULT WITH AN ATTORNEY OF THEIR CHOICE LICENSED TO PRACTICE LAW IN THEIR STATE OF RESIDENCE (NOT THE SAME ATTORNEY) AND THAT THEY HAVE FULLY READ, UNDERSTAND AND AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT. EACH PARTY FURTHER AGREES THAT THEY ARE NOT ACTING UNDER DURESS OR UNDUE INFLUENCE IN EXECUTING THIS AGREEMENT AND THAT EXECUTION OF SAME IS DONE FREELY AND VOLUNTARILY.

THIS AGREEMENT, made this ____ day of _____, 2____, between _____ (Name), of _____ (Address), _____ (State) ("first party or Wife"), and _____ (Name), of _____ (Address), _____ (State) ("second party or Husband"),

W I T N E S S E T H

WHEREAS, Wife and Husband are now married, having been married on the ____ day of _____, 2____, in _____ Parish, _____;

WHEREAS, the parties now desire to enter into this agreement to clarify and establish their respective and collective rights, titles and interests in the separate and joint property of the parties, in the event of divorce, death or other circumstances that would serve to terminate their marriage, but without the present intent of either party to obtain a divorce or a legal separation; and

WHEREAS, by execution of this agreement, the parties warrant and represent that they have fully disclosed their financial status, including all assets, liabilities, and income, as listed in the financial statement disclosures, attached as Exhibits A and B; and

WHEREAS, the parties agree that this agreement is to be effective upon execution in accordance with the applicable laws of the State of Louisiana; and

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual promises, covenants, warranties and other benefits and advantages accruing to each party, the parties agree as set forth above and below as follows:

SECTION 1

SEPARATE PROPERTY

Each of the parties shall retain full control of his or her own separate property, real, personal and mixed owned at the time of execution of this agreement and described in Exhibits A and B, wherever the property is located. By the terms of this agreement, each party hereby waives and relinquishes all claim to the separate property of the other. Each of the parties shall have and hereby is given the right to lease, sell, convey, mortgage or otherwise dispose of their separate property and receive all monies, rents, issues, income and profits thereof without any restrictions and without interference from the other party. Each of the parties shall be responsible for satisfying any tax obligations regarding his or her separate property. Despite any other provisions of this instrument, this agreement shall not affect in any way the parties' rights, titles, powers, duties, discretions, immunities and interest in any property owned in joint tenancy or entirety with rights of survivorship.

SECTION 2

JOINT PROPERTY

The parties agree that all property not specifically designated as separate property shall be deemed to be part of their joint estates and considered their joint property. By the terms of this agreement, the parties evidence their intent to grant the powers and rights to the parties as to jointly owned property as is provided to spouses by operation of law.

SECTION 3

SEPARATION AND DIVORCE

To the extent permitted by law, this agreement shall govern the rights and obligations of the parties in the event of death of either or both parties, separation or divorce. Although the parties do not presently intend to separate or divorce, the parties agree this agreement shall be binding on both parties in the event of separation or divorce, and shall, if applicable, and allowed by law, be incorporated into any divorce decree.

In the event of separation or divorce, the parties agree that the following types of property will be designated as either the separate or joint property of the parties:

- (a) All property acquired by each party in their own name and/or with the use of their own assets or income prior to the execution of this agreement: separate or joint;
- (b) All property acquired by each party in their own name and/or with the use of their own assets or income after the execution of this agreement: separate or joint;
- (c) All property acquired in the joint names of both parties and/or with the use of joint assets or income prior to the execution of this agreement: separate or joint;

- (d) All property acquired in the joint names of both parties and/or with the use of joint assets or income after the execution of this agreement: separate or joint;
- (e) All property acquired in exchange for or from the sale proceeds of property owned by either party prior to the execution of this agreement: separate or joint;
- (f) All property acquired in exchange for or from the sale proceeds of property owned by either party after the execution of this agreement: separate or joint;
- (g) All property acquired in exchange for or from the sale proceeds of property owned by both parties before execution of this agreement: separate or joint;
- (h) All property acquired in exchange for or from the sale proceeds of property owned by both parties after execution of this agreement: separate or joint;
- (i) All monetary awards or settlements resulting from a lawsuit or other legal proceeding involving either party before the execution of this agreement: separate or joint;
- (j) All monetary awards or settlements resulting from a lawsuit or other legal proceeding involving either party after the execution of this agreement: separate or joint;
- (k) All monetary awards or settlements resulting from a lawsuit or other legal proceeding involving both parties before the execution of this agreement: separate or joint;
- (l) All monetary award or settlements resulting from a lawsuit or other legal proceeding involving both parties after the execution of this agreement: separate or joint;
- (m) All insurance proceeds received by either party before execution of this agreement: separate or joint;
- (n) All insurance proceeds received by either party after execution of this agreement: separate or joint;
- (o) All insurance proceeds received by both parties before execution of this agreement: separate or joint;
- (p) All insurance proceeds received by both parties after execution of this agreement: separate or joint;
- (q) All gambling or lottery winnings received by either party before execution of this agreement: separate or joint;
- (r) All gambling or lottery winnings received by either party after execution of this agreement: separate or joint;
- (s) All earnings, salary, wages, bonuses, commissions or dividends of either party received or earned before the execution of this agreement: separate or joint;
- (t) All earnings, salary, wages, bonuses, commissions or dividends of either party received or earned after the execution of this agreement: separate or joint; and

(u) Other: _____
_____ separate or joint

Not applicable or The parties further agree that in the event of separation or divorce, the following additional provisions shall apply notwithstanding the other provisions of this agreement:

(a) The Wife shall be entitled to receive property of Husband described as follows:

[none or list property] _____

(b) The Husband shall be entitled to receive property of Wife described as follows: [none or list property] _____

(c) The following property shall be sold and the proceeds, less expenses, divided equally between the parties: [none or list property] _____

(d) The marital domicile shall be [occupied by Wife until her death or occupied by Husband until his death or sold and the proceeds divided equally between Husband and Wife.]

SECTION 4

DEBTS AND LIABILITIES

The parties agree that each party shall pay the debts and liabilities incurred *prior to* execution of this agreement in that party's name as separate property, and in no case shall either party be held liable for the debts and liabilities incurred in the other party's name *prior to* execution of this agreement (except for debts or liabilities incurred for necessities for the party or the family), but that the parties shall jointly pay for the debts and liabilities incurred in both parties' names *prior to* the execution of this agreement as joint property; or the parties shall jointly pay the debts and liabilities incurred *prior to* the execution of this agreement in one or both party's name as joint property.

The parties further agree that each party shall pay the debts and liabilities incurred *after* the execution of this agreement in that party's name as separate property, and in no case shall either party be held liable for the debts and liabilities incurred in the other party's name *after* the execution of this agreement, (except for debts or liabilities incurred for necessities for the party or the family), but that the parties shall jointly pay for the debts and liabilities incurred in both parties' names *after* the execution of this agreement as joint property; or the parties shall jointly pay for the debts and liabilities incurred *after* the execution of this agreement in either one or both parties' names as joint property.

SECTION 5

VOLUNTARY GIFTS

Nothing contained in this agreement is intended to preclude either party from voluntarily making provision for, or granting powers or rights to, the other party in and by the party's last will and testament, a codicil thereto or otherwise.

SECTION 6

WAIVER OF RIGHTS TO PENSION/RETIREMENT FUNDS

Not applicable or Each party agrees that he or she shall retain all of the rights, titles and interests in the pension or other retirement plan or account in his or her name prior to and after execution of this agreement, including any income accruing or accrued from such plan or account and any increases in the value of such plan or account that result from depositing separate assets or income. The parties agree that regardless of the source of funds used in any pension, retirement or other deferred compensation plans or accounts, each party may maintain and continue such plans or accounts and each party waives any rights, titles and interests in the other's plans or accounts.

SECTION 7

ADDITIONAL OR FURTHER DOCUMENTS; COOPERATION

Each party agrees that he or she will sign and execute any further or additional documents as may be necessary to put into effect the intended purposes of this agreement, such as any deeds, bills of sale, assignments, affidavits, tax forms or other instruments of transfer and title that are required in order to establish the parties' respective rights in their separate and joint property. The designation of property as separate or joint, however, shall not be affected by a party's failure to execute a necessary document, but the terms of this agreement shall control such designation.

SECTION 8

ENTIRE AGREEMENT

This Agreement constitutes the entire agreement between the parties pertaining to its subject matter and it supersedes all prior contemporaneous agreements, representations and

understandings of the parties. No supplement, modification or amendment of this Agreement shall be binding unless executed in writing by all parties.

SECTION 9

AMENDMENT OR REVOCATION

The parties agree to reserve the right to amend or revoke this agreement during the joint lives of the parties and the parties' marriage by a written amendment or revocation signed by both parties.

SECTION 10

ABSENCE OF DURESS OR UNDUE INFLUENCE

The parties agree and state that each has freely and voluntarily entered into this agreement. This agreement was executed free of any duress, coercion, collusion, or undue influence, and the terms of this agreement are not unconscionable, but are fair, just, and equitable. Both parties were provided prior to execution of this agreement a fair and reasonable disclosure of the property and financial obligations of the other party and each party had, or reasonably could have had, an adequate knowledge of the property and financial obligations of the other party.

SECTION 11

SEVERABILITY

If any portion of the agreement shall be held to be invalid or unenforceable for any reason, then all the remaining parts or portions shall be construed, implemented and administered in full force and effect as if such invalid or unenforceable portion did not appear herein.

SECTION 12

CONTROLLING LAW

This agreement shall be controlled, construed and given effect by and under the laws of the State of Louisiana. It is the intent of the parties that the Agreement be enforced to the fullest extent permissible under applicable laws and public policies.

SECTION 13

SUCCESSORS AND ASSIGNS

This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors, assigns, executors, administrators, and legal representatives.

SECTION 14

MISCELLANEOUS CLAUSES

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this agreement on the day and year first above written.

FIRST PARTY (“WIFE”)

SECOND PARTY (“HUSBAND”)

Approved:

Attorney for First Party: _____

Attorney for Second Party: _____

Note: This agreement must be executed before a notary public.

STATE OF LOUISIANA

PARISH OF _____

I, a Notary Public, hereby certify that _____ and _____ whose names are signed to the foregoing instrument and who are known to me, acknowledged before me on this day that, being informed of the contents of the conveyance, they executed the same voluntarily on the day the same bears date.

Given under my hand this _____ day of _____, A. D. 20_____.

NOTARY PUBLIC

My Commission Expires:

EXHIBIT A

FINANCIAL STATEMENT DISCLOSURE OF WIFE

I. Assets (Describe all assets considered separate property of Wife, including approximate value)

a. Real Estate

b. Bank Accounts and Cash (including life insurance cash value, and the numbers, names and banks of all financial, checking and savings accounts)

c. Trusts

d. Vehicles (including year, make and model)

e. Other (including securities, stocks, bonds, pension/retirement plans or accounts, etc.)

II. Debts (Describe all debts and liabilities, including all notes payable, mortgages, loans, etc.)

III. Annual Income (including salary, bonus, commissions, dividends, etc.)
(Attach copy of Federal Income Tax Return and most recent paycheck stub.)

EXHIBIT B

FINANCIAL STATEMENT DISCLOSURE OF HUSBAND

I. Assets (Describe all assets considered separate property of Husband, including approximate value)

a. Real Estate

b. Bank Accounts and Cash (including life insurance cash value, and the numbers, names and banks of all financial, checking and savings accounts)

c. Trusts

d. Vehicles (including year, make and model)

e. Other (including securities, stocks, bonds, pension/retirement plans or accounts, etc.)

II. Liabilities or Debts (Describe all debts and liabilities, including all notes payable, mortgages, loans, etc.)

III. Annual Income (including salary, bonus, commissions, dividends, etc.)
(Attach copy of Federal Income Tax Return and most recent paycheck stub as proof of income.)

5. Terjemahan Contoh Perjanjian Perkawinan di Louisiana

Perjanjian Pasca Perkawinan

Perhatian: Kecuali para pihak mengadakan perjanjian ini dalam tahun pertama pindah dan berdomisili di Louisiana, para pihak dalam perjanjian ini telah mengajukan permohonan di pengadilan negeri sesuai domisili mereka, sebelum menandatangani perjanjian ini, dan telah mendapat penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa perjanjian ini sejalan dengan kepentingan para pihak, dan para pihak memahami prinsip-prinsip dan pengaturan di dalamnya. Para pihak telah memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan pengacara yang mereka pilih sendiri yang berwenang melaksanakan praktek hukum di negara bagian yang merupakan domisili para pihak (bukan pengacara yang sama) dan mereka telah membaca, memahami, dan menyetujui sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Para pihak juga menyatakan bahwa mereka bertindak tidak di bawah tekanan, ancaman, atau pengaruh pihak manapun dalam tindakannya melangsungkan perjanjian ini dan perjanjian ini diadakan secara sukarela.

Perjanjian ini, dibuat pada hari _____, Tanggal _____ Bulan _____ Tahun _____, antara (Nama Pihak Pertama), (Alamat Pihak Pertama), (Negara Bagian Pihak Pertama) (Pihak Pertama atau Istri), dan (Nama Pihak Kedua), (Alamat Pihak Kedua), (Negara Bagian Pihak Kedua) (Pihak Kedua atau Suami),

MENYAKSIKAN

Bahwa, Suami dan Istri saat ini berada dalam ikatan perkawinan, dan telah menikah pada hari _____, Tanggal _____, Bulan _____, Tahun _____, di (Negara Bagian) Paroki _____.

Bahwa, Para pihak saat ini ingin melangsungkan perjanjian ini untuk memperjelas dan menentukan hak, hak kepemilikan, dan keuntungan dalam harta pribadi dan harta bersama, dalam hal terjadi perceraian, kematian, atau keadaan apapun yang akan mengakhiri perkawinan para pihak, tetapi tanpa adanya keinginan dari pihak manapun untuk bercerai atau perpisahan secara hukum; dan

Bahwa, Dengan pelaksanaan perjanjian ini, para pihak menjamin dan menunjukkan bahwa mereka telah mengungkapkan status keuangan mereka, termasuk seluruh aset, kewajiban, dan penghasilan, sebagaimana ternyata dalam pengungkapan laporan keuangan, terlampir sebagai Lampiran A dan B; dan

Bahwa, Para pihak setuju bahwa perjanjian ini berlaku mengikat sejak pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku di Negara Bagian Louisiana; dan

Sekarang, oleh karena itu, mengingat janji-janji, komitmen-komitmen, jaminan-jaminan, dan

manfaat-manfaat, dan keuntungan-keuntungan, yang menjadi hak para pihak, para pihak menyetujui ketentuan-ketentuan di atas dan di bawah sebagai berikut:

Pasal 1

Harta Pribadi

Para pihak memiliki penguasaan penuh atas harta pribadi mereka masing-masing yang dimiliki mereka pada saat pelaksanaan perjanjian ini dan diuraikan dalam Lampiran A dan B, di manapun letak harta tersebut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, para pihak melepaskan tuntutan terhadap harta pribadi pasangannya. Para pihak memiliki dan dengan ini diberikan hak untuk menyewakan, menjual, menjaminkan, menyerahkan, atau melepaskan harta pribadi mereka dengan cara apapun dan menerima segala pembayaran, uang sewa, penghasilan, pemberian, dan keuntungan tanpa larangan atau gangguan dari pasangannya. Para pihak bertanggungjawab atas kewajiban pajak berkaitan dengan harta pribadi masing-masing. Meskipun terdapat ketentuan dalam perjanjian ini, perjanjian ini tidak dapat mempengaruhi hak, kekuasaan, kewajiban, kebebasan bertindak, dan penghasilan berkaitan dengan harta dalam kepemilikan bersama atau sepenuhnya dengan hak bertahan hidup.

Pasal 2

Harta Bersama

Para pihak setuju bahwa semua harta yang tidak ditentukan secara spesifik sebagai harta pribadi, akan dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ini, para pihak menunjukkan maksud mereka untuk memberi kuasa dan hak kepada para pihak berkaitan dengan harta bersama sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 3

Perpisahan dan Perceraian

Sejauh diperbolehkan menurut undang-undang, perjanjian ini akan mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hal terjadi kematian salah satu pihak atau kedua belah pihak, atau perpisahan, atau perceraian. Meskipun para pihak tidak berniat berpisah atau bercerai, para pihak sepakat bahwa perjanjian ini akan mengikat para pihak dalam hal terjadinya perpisahan atau perceraian, dan jika dapat diterapkan dan diperbolehkan undang-undang, diterapkan dalam putusan perceraian.

Dalam hal terjadinya perpisahan atau perceraian, para pihak sepakat bahwa jenis-jenis harta di bawah ini ditentukan sebagai harta pribadi atau harta bersama para pihak:

- a. Semua harta yang diperoleh dengan nama masing-masing pihak dengan menggunakan harta masing-masing sebelum perjanjian: pribadi atau bersama;
- b. Semua harta yang diperoleh dengan nama masing-masing pihak dengan menggunakan harta masing-masing setelah perjanjian: pribadi atau bersama;
- c. Semua harta yang diperoleh dengan nama kedua belah pihak dengan menggunakan harta bersama sebelum perjanjian: pribadi atau bersama;
- d. Semua harta yang diperoleh dengan nama kedua belah pihak dengan menggunakan harta bersama setelah perjanjian: pribadi atau bersama;
- e. Semua harta yang diperoleh dengan menggunakan hasil dari penjualan atau penukaran harta yang dimiliki masing-masing sebelum perjanjian: pribadi atau bersama;
- f. Semua harta yang diperoleh dengan menggunakan hasil dari penjualan atau penukaran harta yang dimiliki masing-masing setelah perjanjian: pribadi atau bersama;
- g. Semua harta yang diperoleh dengan menggunakan hasil dari penjualan atau penukaran harta yang dimiliki kedua belah pihak sebelum perjanjian: pribadi atau bersama;

- h. Semua harta yang diperoleh dengan menggunakan hasil dari penjualan atau penukaran harta yang dimiliki kedua belah pihak setelah perjanjian: pribadi atau bersama;
- i. Semua ganti rugi yang berbentuk uang yang berkaitan dengan gugatan atau proses hukum lainnya yang melibatkan salah satu pihak sebelum perjanjian: pribadi atau bersama;
- j. Semua ganti rugi yang berbentuk uang yang berkaitan dengan gugatan atau proses hukum lainnya yang melibatkan salah satu pihak setelah perjanjian: pribadi atau bersama;
- k. Semua ganti rugi yang berbentuk uang yang berkaitan dengan gugatan atau proses hukum lainnya yang melibatkan kedua belah pihak sebelum perjanjian: pribadi atau bersama;
- l. Semua ganti rugi yang berbentuk uang yang berkaitan dengan gugatan atau proses hukum lainnya yang melibatkan kedua belah pihak setelah perjanjian: pribadi atau bersama;
- m. Semua pendapatan yang berkaitan dengan asuransi yang diterima salah satu pihak sebelum perjanjian: pribadi atau bersama;
- n. Semua pendapatan yang berkaitan dengan asuransi yang diterima salah satu pihak setelah perjanjian: pribadi atau bersama;
- o. Semua pendapatan yang berkaitan dengan asuransi yang diterima kedua belah pihak sebelum perjanjian: pribadi atau bersama;
- p. Semua pendapatan yang berkaitan dengan asuransi yang diterima kedua belah pihak setelah perjanjian: pribadi atau bersama;
- q. Semua pendapatan salah satu pihak dari memenangkan perjudian dan lotere sebelum perjanjian: pribadi atau bersama;
- r. Semua pendapatan salah satu pihak dari memenangkan perjudian dan lotere setelah perjanjian: pribadi atau bersama;
- s. Semua pendapatan, gaji, upah, bonus, komisi atau dividen yang diterima salah satu pihak sebelum perjanjian: pribadi atau bersama;
- t. Semua pendapatan, gaji, upah, bonus, komisi atau dividen yang diterima salah satu pihak setelah perjanjian: pribadi atau bersama;
- u. Lain-lain: pribadi atau bersama;

tidak digunakan atau para pihak sepakat lebih lanjut bahwa dalam hal terjadinya perpisahan atau perceraian, ketentuan-ketentuan sebagai berikut berlaku:

Istri berhak menerima harta suami sebagai berikut: [tidak ada atau uraikan harta]

a. Istri berhak menerima harta suami sebagai berikut: [tidak ada atau uraikan harta] _____

b. Suami berhak menerima harta istri sebagai berikut: [tidak ada atau uraikan harta] _____

c. Harta-harta sebagai berikut akan dijual dan hasilnya dikurangi pengeluaran-pengeluaran dibagi rata kepada para pihak: [tidak ada atau uraikan harta] _____

d. Tempat tinggal selama perkawinan akan: [ditempati oleh istri hingga kematiannya atau oleh suami hingga kematiannya, atau dijual dan hasilnya dibagi rata kepada suami dan istri]

Pasal 4

Hutang dan Kewajiban

Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak akan membayar hutang dan kewajiban yang diadakan sebelum perjanjian atas nama masing-masing pihak, menjadi bagian harta pribadi masing-masing, dan pasangannya tidak harus bertanggungjawab atas hutang-hutang pribadi sebelum perjanjian tersebut. (kecuali untuk hutang dan kewajiban yang diadakan untuk kebutuhan pasangannya atau keluarga), tetapi para pihak akan membayar hutang dan kewajiban atas nama kedua belah pihak sebelum perjanjian sebagai harta bersama; atau para pihak akan membayar hutang dan kewajiban yang diadakan sebelum perjanjian ini atas nama salah satu pihak atau kedua belah pihak sebagai harta bersama.

Pasal 5

Pemberian Sukarela

Dalam perjanjian ini, tidak ada ketentuan yang bertujuan menghalangi salah satu pihak untuk secara sukarela memberikan kuasa atau hak kepada pasangannya dalam dan dengan wasiat salah satu pihak.

Pasal 6

Pelepasan Hak atas Dana Pensiun

tidak digunakan atau masing-masing pihak sepakat bahwa suami atau istri memiliki hak atas seluruh hak-hak, dan pendapatan-pendapatan dalam dana pensiunnya masing-masing yang dibuat sebelum maupun sesudah perjanjian ini, termasuk semua penghasilan yang didapat dari rekening pension dan meningkatnya nilai dana pensiun atau rekening tersebut yang terjadi akibat ditabungnya harta pribadi. Para pihak sepakat bahwa tanpa mempedulikan sumber dana yang digunakan dalam dana pensiun, para pihak dapat meneruskan dana pensiun dan para pihak melepaskan hak atas dana pensiun pasangannya.

Pasal 7

Dokumen Tambahan atau Lainnya; Kerjasama

Para pihak sepakat bahwa suami atau istri akan menandatangani dan mengadakan dokumen tambahan atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk memberlakukan atau mencapai tujuan-tujuan dalam perjanjian ini meliputi perbuatan hukum, akta jual beli, pengakuan tersumpah, formulir pajak, atau cara peralihan hak lainnya yang diperlukan untuk menetapkan hak masing-masing pihak dalam harta pribadi maupun harta bersama. Penetapan suatu harta sebagai harta bersama atau harta pribadi tidak dipengaruhi kelalaian atau tidak ditandatanganinya dokumen tertentu oleh para pihak, dan yang menjadi patokan penetapan harta sebagai harta pribadi atau harta bersama adalah perjanjian ini.

Pasal 8

Keseluruhan Kesepakatan

Perjanjian ini memuat seluruh kesepakatan antara para pihak mengenai pokok bahasannya dan menggantikan semua perjanjian serupa yang dibuat sebelumnya, gambaran, dan pemahaman para pihak yang pernah ada. Tidak ada tambahan, perubahan atau addendum perjanjian ini yang mengikat kecuali jika dilaksanakan secara tertulis oleh para pihak.

Pasal 9

Adendum atau Pencabutan

Para pihak tetap memiliki hak untuk membuat addendum atau mencabut perjanjian ini selama

kehidupan dan perkawinan mereka bersama dengan addendum atau pencabutan tertulis yang ditandatangani para pihak.

Pasal 10

Ketiadaan Paksaan atau Pengaruh yang Tidak Semestinya

Para pihak sepakat dan menyatakan bahwa mereka masing-masing mengadakan perjanjian ini secara bebas dan sukarela. Perjanjian ini dilaksanakan bebas dari paksaan, kekerasan, tipu muslihat atau pengaruh yang tidak semestinya, dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tidak bersifat tidak etis, tetapi bersifat adil, pantas dan patut. Sebelum mengadakan perjanjian, para pihak telah menerima pengungkapan harta dan kewajiban dirinya dan pasangannya secara adil dan masuk akal, atau telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai harta dan kewajiban pasangannya.

Pasal 11

Keterpisahan

Jika ada bagian perjanjian yang dianggap tidak valid atau tidak bisa diterapkan karena alasan apapun, maka bagian yang lainnya akan ditafsirkan, dilaksanakan, dan dilangsungkan dengan kekuatan dan akibat penuh seakan tidak validnya atau tidak bisa diterapkannya bagian tertentu tidak terjadi.

Pasal 12

Hukum yang Mengatur

Perjanjian ini diatur, ditafsirkan dan diberlakukan oleh dan di bawah hukum Negara Bagian Louisiana. Perjanjian ini dimaksudkan para pihak agar diterapkan sejauh diizinkan hukum dan ketertiban umum.

Pasal 13

Ahli Waris dan Penerima Wasiat

Perjanjian ini mengikat dan berlaku untuk kepentingan para pihak dan ahli waris, penerima wasiat, pelaksana, pengurus, dan kuasa hukum para pihak.

Pasal 14

Ketentuan Lain-Lain

SEBAGAI SAKSI TENTANGNYA, Para pihak telah mengadakan perjanjian ini pada hari, tanggal, dan tahun seperti tertulis di awal perjanjian.

Pihak Pertama (“ISTRI”)

Pihak Kedua (“Suami”)

Disetujui:

Pengacara Pihak Pertama: _____

Pengacara Pihak Kedua: _____

Catatan: Perjanjian ini harus diadakan di hadapan Notaris.

NEGARA BAGIAN LOUISIANA

PAROKI _____

Saya, Notaris, dengan ini menyatakan bahwa _____
dan _____ yang nama-namanya menandatangani
dokumen sebelumnya dan saya kenal, mengakui di hadapan saya pada hari ini bahwa,
setelah dijelaskan mengenai isi dari perjanjian di atas, mereka mengadakan perjanjian
yang sama secara sukarela pada hari dan tanggal yang sama.

Diberikan di bawah tangan saya pada tanggal _____

Notaris

Tugas saya berakhir pada:

Universitas Esa Unggul

Lampiran A

Pengungkapan Pernyataan Keuangan Istri

IV. Aset-aset (Uraikan semua asset-aset yang dianggap harta pribadi istri, berikut perkiraan nilainya)

a. Real Estat

b. Rekening Bank dan tunai (termasuk nilai tunai asuransi jiwa, dan saldo, nama dan bank dari seluruh rekening keuangan, rekening cek, dan rekening tabungan)

c. Dana Perwalian

d. Kendaraan (termasuk tahun, merk dan model)

e. Lain-lain (termasuk sekuritas, saham, obligasi, including securities, stocks, bonds, program atau rekening pensiun/dana pensiun, dsb.)

V. Hutang (Uraikan semua hutang dan kewajiban, termasuk semua wesel bayar, hipotek, pinjaman, dsb.)

VI. Penghasilan Tahunan (termasuk gaji, bonus, komisi, dividen, dsb.)
(Lampirkan Salinan SPT pajak penghasilan federal dan slip gaji terbaru.)

Universitas Esa Unggul

Lampiran B

Pengungkapan Pernyataan Keuangan Suami

I. Aset-aset (Uraikan semua asset-aset yang dianggap harta pribadi suami, berikut perkiraan nilainya)

a. Real Estat

b. Rekening Bank dan tunai (termasuk nilai tunai asuransi jiwa, dan saldo, nama dan bank dari seluruh rekening keuangan, rekening cek, dan rekening tabungan)

c. Dana Perwalian

d. Kendaraan (termasuk tahun, merk dan model)

e. Lain-lain (termasuk sekuritas, saham, obligasi, including securities, stocks, bonds, program atau rekening pensiun/dana pensiun, dsb.)

II. Hutang (Uraikan semua hutang dan kewajiban, termasuk semua wesel bayar, hipotek, pinjaman, dsb.)

III. Penghasilan Tahunan (termasuk gaji, bonus, komisi, dividen, dsb.)
(Lampirkan Salinan SPT pajak penghasilan federal dan slip gaji terbaru.)

6. Tabel Perbandingan Pasal-Pasal Louisiana Civil Code dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenai Perjanjian Perkawinan

Louisiana Civil Code	Peraturan Perundang-Undangn di Indonesia
<p>Pasal 2335 Klasifikasi Harta</p> <p>Harta orang-orang yang sudah menikah adalah antara harta bersama atau harta pribadi, kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 2341.1</p>	<p><u>Klasifikasi Harta Perkawinan</u></p> <p>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:</p> <p>Pasal 119</p> <p>Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.</p> <p>(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak</p>

menentukan lain.

Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 2336 Kepemilikan Harta Bersama

Masing-masing pasangan memiliki setengah bagian yang tidak terbagi atas harta bersama. Namun, persatuan harta atau harta bersama tidak dapat dipisahkan secara hukum sebelum dilakukannya pengakhiran rezim yang berlaku.

Selama adanya rezim harta bersama, pasangan-pasangan diperbolehkan tanpa persetujuan pengadilan, untuk secara sukarela memisahkan harta bersama secara menyeluruh atau sebagian. Dalam perkara demikian, harta yang diperoleh masing-masing pasangan menjadi harta pribadi. Pemisahan harta ini berlaku terhadap pihak ketiga saat dicatatkan seperti diatur dalam pasal 2332.

Kepemilikan Harta Bersama

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pasal 128

Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

-

Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 96 ayat 1

Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959

Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separuh.

Pasal 2338 Harta Bersama

Harta bersama terdiri atas harta yang diperoleh selama berlakunya rezim hukum melalui usaha, kemampuan atau ketekunan salah seorang pasangan; harta yang diperoleh dengan harta bersama atau dengan harta bersama dan harta pribadi, kecuali diklasifikasi sebagai harta pribadi menurut pasal 2341; harta yang dihibahkan kepada pasangan secara bersama-sama; hasil alam dan hasil lainnya dari harta bersama; ganti rugi atas hilangnya atau rusaknya harta bersama; dan harta lainnya yang tidak terklasifikasi sebagai harta pribadi.

Harta Bersama

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pasal 119

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 35 ayat 1

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 1 butir f

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa memersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Pasal 2340 Praduga Harta Bersama

Harta yang dimiliki salah seorang pasangan selama keberadaan rezim persatuan harta dianggap sebagai harta bersama, tetapi salah seorang pasangan diperbolehkan membuktikan bahwa harta adalah harta pribadi.

Beban Pembuktian Kepemilikan Harta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pasal 1865

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

-

Kompilasi Hukum Islam:

-

Pasal 2341 Harta Pribadi

Harta pribadi seorang pasangan adalah miliknya sendiri. Harta pribadi terdiri dari harta yang diperoleh sebelum keberadaan rezim harta bersama; harta yang diperoleh seorang pasangan dengan harta pribadi atau dengan harta pribadi dan harta bersama jika nilai harta bersama sedikit dibandingkan dengan nilai harta pribadi; harta yang diperoleh salah seorang pasangan dengan cara warisan atau hibah kepadanya secara individu; ganti rugi kepada seorang pasangan karena adanya pelanggaran perjanjian terhadap pasangannya atau atas kerugian karena tipu muslihat atau itikad buruk dalam pengurusan harta bersama oleh pasangannya; ganti rugi yang dibayarkan berhubungan dengan pengurusan harta pribadi; dan harta benda yang diperoleh atas pemisahan harta secara sukarela saat berlakunya rezim harta bersama.

Harta Pribadi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 35 ayat 2

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 87 ayat 1

Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

<p>Pasal 2346 Pengurusan Harta Bersama</p> <p>Masing-Masing Pasangan dapat bertindak sendiri untuk mengurus, mengelola, atau melepaskan hak atas harta bersama kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.</p> <p>Pasal 2347 Pelepasan Hak atas Harta Bersama; Persetujuan Pasangan</p> <p>A. Persetujuan kedua pasangan dibutuhkan untuk melepaskan, menjaminkan, atau menyewakan harta bersama yang berbentuk benda tidak bergerak, pohon yang berdiri, telah ditebang, atau tumbang, mebel atau perabot yang terletak dalam rumah keluarga, seluruh atau hamper seluruh asset dalam bisnis bersama, dan benda bergerak yang terdaftar atas nama kedua pasangan sesuai ketentuan undang-undang.</p> <p>B. Persetujuan kedua pasangan dibutuhkan untuk mengambil panen atas pohon bersama.</p> <p>Pasal 2350. Pelepasan Hak atas Aset-Aset Bisnis</p> <p>Seorang pasangan yang merupakan pengurus tunggal perusahaan bersama, memiliki hak eksklusif untuk melepas hak, menjaminkan, atau menyewakan benda bergerak dalam usaha tersebut, kecuali terdaftar atas nama pasangannya, atau persetujuan pasangannya diperlukan menurut Undang-Undang.</p>	<p><u>Pengurusan Harta Bersama</u></p> <p>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:</p> <p>Pasal 124</p> <p>Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140. Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.</p> <p>Pasal 125</p> <p>Bila si suami tidak ada, atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal ini dibutuhkan segera, maka si isteri boleh mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dan harta bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh Pengadilan Negeri.</p>
---	---

Pasal 2351 Pelepasan Hak atas Benda Bergerak yang Didaftarkan

Seorang Pasangan memiliki hak eksklusif untuk mengurus, melepaskan hak, menjaminkan, atau menyewakan benda bergerak yang terdaftar atas namanya sebagaimana ditentukan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 36 ayat 1

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 2356 Penyebab Pengakhiran

Rezim hukum persatuan harta berakhir karena kematian atau penetapan kematian salah satu pihak, penetapan batalnya perkawinan, putusan perceraian, atau putusan pemisahan harta, atau perjanjian perkawinan yang mengakhiri persatuan perkawinan.

Berakhirnya Persatuan Harta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pasal 126

Pasal 126 Harta bersama bubar demi hukum:

1. karena kematian;
2. karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada;
3. karena perceraian;
4. karena pisah meja dan ranjang;
5. karena pemisahan harta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam:

	<p>Pasal 96 ayat 1</p> <p>Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.</p> <p>Pasal 97</p> <p>Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.</p>
--	---

Pasal 2373 Pengeluaran Perkawinan

Suami maupun istri berkontribusi terhadap pengeluaran selama perkawinan sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian perkawinan. Jika tidak ditentukan, maka suami dan istri berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing.

Pengeluaran selama Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Setiap suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan. Sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada isterinya atau tampil untuknya di muka Hakim, dengan mengingat pengecualian-pengecualian yang diatur di bawah ini. Dia harus mengurus harta kekayaan pribadi si isteri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya. Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu. Dia tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak isterinya tanpa persetujuan si isteri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 34 ayat 1

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 80 ayat 2 dan 4

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

	<p>keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.</p> <p>Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:</p> <ol style="list-style-type: none">nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;biaya pendidikan bagi anak.
--	---

Pasal 2328 Rezim Perjanjian; Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengatur rezim pemisahan harta atau mengubah atau meniadakan rezim hukum. Pasangan-pasangan berhak menentukan rezim pemisahan harta atau memodifikasi rezim hukum dengan perjanjian perkawinan sebagaimana ditentukan undang-undang. Ketentuan-ketentuan dalam rezim undang-undang yang tidak diiadakan atau diubah dengan perjanjian perkawinan tetap berkekuatan hukum mengikat.

Materi Muatan Perjanjian Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pasal 139

Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undangundang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

-

Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 47

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi

perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

<p>Pasal 2329 Peniadaan atau Perubahan Rezim Perkawinan</p> <p>Pasangan-Pasangan diperbolehkan mengadakan perjanjian perkawinan sebelum atau selama perkawinan terhadap hal apapun yang tidak dilarang oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.</p> <p>Pasangan-pasangan diperbolehkan mengadakan perjanjian perkawinan yang mengubah atau mengakhiri rezim perkawinan selama perkawinan hanya dengan permohonan bersama dan putusan pengadilan bahwa perjanjian perkawinan tersebut sesuai dengan kepentingan pasangan dan masing-masing pasangan memahami prinsip-prinsip dan pengaturan di dalamnya. Tetapi, pasangan diperbolehkan menundukkan diri terhadap rezim hukum dengan perjanjian perkawinan pada saat apapun tanpa persetujuan pengadilan.</p> <p>Selama tahun pertama setelah pindah dan berdomisili di negara bagian ini, pasangan diperbolehkan mengadakan perjanjian perkawinan tanpa persetujuan pengadilan.</p> <p>Pasal 2331 Bentuk Perjanjian Perkawinan</p> <p>Perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh pasangan-pasangan sebelum atau selama perkawinan. Perjanjian Perkawinan dibuat dengan bentuk akta otentik atau dengan akta bawah tangan yang diakui pasangan-pasangan.</p>	<p><u>Prosedur Pembuatan Perjanjian Perkawinan</u></p> <p>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:</p> <p>Pasal 147</p> <p>Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:</p> <p>Pasal 29 ayat 1</p> <p>Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut</p> <p>Kompilasi Hukum Islam:</p> <p>Pasal 47 ayat 1</p> <p>Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai</p>
---	---

	<p>Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.</p>
--	--

Pasal 2332 Akibat terhadap Pihak Ketiga

Perjanjian Perkawinan atau putusan yang memerintahkan pemisahan harta mengikat pihak ketiga, sehubungan dengan benda tidak bergerak ketika dicatatkan di paroki di mana benda tidak bergerak berada, dan sehubungan dengan benda bergerak ketika dicatatkan di paroki di mana pasangan yang bersangkutan berdomisili.

Akibat terhadap Pihak Ketiga

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pasal 152

Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan. atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 29 ayat 1

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 50 ayat 1

Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 2330 Pembatasan Kebebasan Berkontrak

Pasangan-Pasangan dilarang menghapus atau mengubah bagian warisan duda/janda atau pengaturan warisan dengan perjanjian perkawinan sebelum maupun selama perkawinan. Mereka juga dilarang membatasi hak yang dimiliki satu pasangan untuk menjamin, memindahtangankan, atau menyewakan harta bersama terhadap pihak ketiga yang diberikan rezim hukum.

Pembatasan Isi Perjanjian Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pasal 140

Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.

Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.

Pasal 141

Para calon suami isteri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan, tidak boleh melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka, pun tidak boleh mengatur warisan itu.

Pasal 142

	<p>Mereka tidak boleh membuat perjanjian, bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagiannya dalam keuntungan-keuntungan harta bersama.</p> <p>Pasal 143</p> <p>Mereka tidak boleh membuat perjanjian dengan kata-kata sepintas lalu, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang, kitab undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan daerah, yang pernah berlaku di Indonesia.</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:</p> <p>Pasal 29 ayat 2</p> <p>Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.</p> <p>Kompilasi Hukum Islam:</p> <p>Pasal 48 ayat 1</p> <p>Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.</p>
--	--

<p>Pasal 2333 Orang yang Belum Dewasa</p> <p>Kecuali telah dicakapkan secara penuh, orang yang belum dewasa dilarang mengadakan perjanjian perkawinan tanpa persetujuan ayah dan ibunya, atau orang tua yang memiliki hak asuh atasnya, atau pengasuhnya.</p>	<p><u>Perjanjian Perkawinan bagi Orang yang Belum Dewasa</u></p> <p>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:</p> <p>Pasal 151</p> <p>Anak di bawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, juga cakap untuk memberi persetujuan atas segala perjanjian yang boleh ada dalam perjanjian kawin, asalkan dalam pembuatan perjanjian itu, anak yang masih di bawah umur itu dibantu oleh orang yang persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu diperlukan. Bila perkawinan itu harus berlangsung dengan izin tersebut dalam Pasal 38 dan Pasal 41, maka rencana perjanjian kawin itu harus dilampirkan pada permohonan izin itu, agar tentang hal itu dapat sekalian diambil ketetapan.</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:</p> <p>-</p> <p>Kompilasi Hukum Islam:</p> <p>-</p>
--	---

Pasal 2376 Hak Kreditur

Para kreditur dari pasangan suami istri, dengan mengintervensi tindakan suami istri, dapat mengajukan keberatan terhadap pemisahan harta atau perubahan rezim perkawinan dengan alasan merugikan hak para kreditur. Para kreditur juga berhak menggugat agar penetapan pemisahan harta dibatalkan dalam satu tahun sejak tanggal putusan. Setelah pelaksanaan putusan, para kreditur dapat menuntut kebataln sebesar nilai kerugian mereka

Perlindungan Pihak Ketiga

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 29 ayat 4

Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Kompilasi Hukum Islam:

-